

**ANALISIS DESKRIPTIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN PADA HOMESCHOOLING DAN PKBM
ANUGRAH BANGSA SEMARANG**

Fairuza¹, Ngurah Ayu Nyoman Murniati², Endang Wuryandini³
^{1,2,3}Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang,
fairuza1987@gmail.com ¹, ngurahayunyoman@gmailupgris.ac.id ²
endangwuryandini@upgris.ac.id ³

ABSTRACT

The aim of this research was to analyze: (a) homeschooling as an alternative education in some communities, (b) homeschooling education programs facilitated by institutions (c) exploring cultural aspects in homeschooling education, (d) the implementation of government policies in the Non-Formal Education shown as equality procedures for homeschoolers. This research applied qualitative methods with a descriptive analysis approach. The subjects in this research were institutions that housed single homeschooling and community homeschooling called Homeschooling and PKBM Anugrah Bangsa. The research was conducted by following the steps and processes of inductive qualitative research. The research found three main findings; (a) the choice of homeschooling as an alternative education with a single (independent) and community (classical) practice model has reasons, motivations, methods and approaches as well as developing children's talents and interests as well as efforts to build a child's future. (b) a factual model of the implementation of government policies in the implementation of educational programs shown as applied curriculum and procedures for switching to formal schools.

Keywords: Community, education, homeschooling

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini diantaranya adalah menganalisis : (a) homeschooling sebagai pendidikan alternatif pada beberapa komunitas, (b) pendidikan homeschooling yang difasilitasi oleh lembaga, (c) aspek budaya pada pendidikan homeschooling, dan (d) implementasi kebijakan pemerintah pada pendidikan alternatif berupa prosedur kesetaraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Subjek penelitian ini diantaranya adalah homeschooler tunggal dan homeschooling komunitas yang tergabung dalam Lembaga penyelenggara Homeschooling dan PKBM Anugrah Bangsa. Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti alur induktif pada penelitian kualitatif dan menemukan tiga temuan utama; (a) alasan, motivasi, dan metode pada homeschooling tunggal dan komunitas, (b) model faktual implementasi kebijakan pemerintah berupa penerapan kurikulum dan prosedur kesetaraan.

Kata kunci: Komunitas, pendidikan, sekolah rumah.

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman sangat menuntut adanya perubahan dalam

dunia pendidikan. Pendidikan tidak hanya tentang pengembangan akademik yang sesuai kurikulum

yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga pendidikan karakter dan soft skill. Akal budi manusia tidak hanya terbentuk di dalam suatu ruangan yang disebut kelas. Sistem pembelajaran yang sudah lama berada di dalam kelas dapat menimbulkan kejenuhan dan pembatasan kreativitas siswa. Sebuah bangunan yang disebut sekolah seharusnya tidak dipahami sebagai satu-satunya pilihan sebagai penyelenggara pendidikan.

Pada akhirnya, penyelenggaraan pendidikan di sekolah mendorong munculnya pendidikan alternatif. Pendidikan alternatif dapat berfungsi sebagai substitute, suplemen dan komplemen terhadap pendidikan sekolah (Purnamasari et al., 2017). Salah satu bentuk alternatif pendidikan adalah sekolah rumah (homeschooling). Homeschooling telah menjadi salah satu bentuk pendidikan alternatif yang populer dengan penekanan untuk memfasilitasi dan mendorong potensi kecerdasan anak secara maksimal. Selain itu, sekolah rumah juga dipandang sebagai solusi untuk menghindari pengaruh negatif lingkungan dan berbagai bentuk

ketidakidealan yang akan dihadapi oleh anak-anak di sekolah umum ketika menimba ilmu.

Salah satu ketidakidealan yang dimaksud adalah adanya kurikulum yang cenderung rumit, jam sekolah yang panjang serta mata pelajaran yang sangat banyak namun tidak berbanding lurus dengan kompetensi yang dicapai peserta didik. Homeschooling berkembang di Indonesia terjadi akibat dari rasa ketidakpercayaan terhadap sekolah formal karena kurikulum terus berubah dan dirasakan memberatkan peserta didik, membuat anak menjadi objek bukan subjek, sekolah formal memasung kreativitas dan kecerdasan anak baik dari segi emosional, moral maupun spiritual (Mahfud & Darsinah, 2021).

Ketidak-idealan proses pendidikan di sekolah formal juga dapat dilihat dari hasil studi PISA 2018 yang dirilis oleh OECD yang menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam literasi, matematika, dan sains sangat rendah. Dalam literasi, Indonesia meraih skor rata-rata yakni 371, dengan rata-rata skor OECD yakni 487. Skor rata-rata matematika 379 dengan skor rata-rata OECD 487.

Untuk sains, skor rata-rata siswa Indonesia mencapai 389 dengan skor rata-rata OECD yakni 489 (Nur'aini et al., 2021). Fenomena ini menunjuk kepada adanya masalah kualitas dalam pendidikan formal di sekolah-sekolah. Dengan kata lain, kemerosotan / kekurangan mutu pendidikan di sekolah. Masalah lain yang muncul di sekolah formal adalah keamanan dan pergaulan kondusif bagi anak yang tidak dapat dijamin oleh sekolah formal (Soegeng & Abdullah, 2020).

Di Indonesia, homeschooling mulai marak pada tahun 2005 yang kehadirannya lebih menekankan pada upaya mengantisipasi keberadaan sekolah regular (pendidikan formal) yang tidak merata di tiap-tiap daerah. Seiring berkembangnya tren homeschooling di Indonesia, semakin antusias pula minat orangtua untuk menyekolahkan anaknya di homeschooling. Bahkan saat ini homeschooling telah menjadi tren di kota-kota besar dan daerah di Indonesia. Bahkan sejak pandemi Covid 2019, homeschooling semakin diminati karena fleksibilitas dan efektivitas yang dirasakan peserta didik dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Efek pembelajaran

daring selama kurang lebih 2 tahun telah membuat banyak peserta didik mulai beradaptasi dan merasa nyaman dengan pendidikan jarak jauh. Tidak sedikit dari peserta didik sekolah formal yang akhirnya pindah ke homeschooling ketika proses pembelajaran di sekolah formal telah kembali ke tatap muka. Dari fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehadiran homeschooling sebagai pendidikan alternatif semakin dibutuhkan oleh masyarakat.

Homeschooling memiliki 2 payung hukum, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Permendikbud. Pada akhir masa jabatannya, Menteri Pendidikan M. Nuh, mengeluarkan peraturan mengenai homeschooling yang termaktub dalam Peraturan Menteri Nomor 129 tahun 2014. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa sekolah rumah itu ada dan legal. Adanya aturan tersebut merupakan salah satu bentuk keterlibatan negara dalam mengayomi serta mendukung terselenggaranya homeschooling. Pemerintah terlibat penuh dalam penyelenggaraan sekolah rumah

karena di dalamnya terdapat proses penyetaraan. Kesetaraan yang dimaksud oleh pemerintah di antara lain, pengaruh, kedudukan dan fungsinya.

Dalam prakteknya, homeschooling tidak harus memenuhi penyetaraan pendidikan. Pendidikan kesetaraan adalah hak dan bersifat opsional. Jika praktisi homeschooling menginginkannya, mereka dapat menempuhnya. Jika tidak, mereka tetap dapat memilih dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Namun demikian, penyetaraan ini digunakan untuk dapat dihargai dan setara dengan hasil pendidikan formal, tentu setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Penyetaraan dalam praktek homeschooling yaitu penyetaraan ujian, penilaian, penyelenggaraan, dan tujuan pendidikan. Pendidikan kesetaraan dalam ujian nasional meliputi program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.

Mengacu pada kebijakan pemerintah di dalam UU Sisdiknas

dan Permendikbud, bahwa Anak-anak homeschooling (jalur pendidikan informal) dapat memperoleh ijazah dengan cara mengikuti ujian kesetaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Ujian Kesetaraan terdiri atas tiga jenjang, yaitu Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Hal ini sebagaimana poin-poin yang termaktub pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 27 ; 1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar yang mandiri. 2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.(3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Homeschooling Anugrah Bangsa (ANSA) merupakan salah satu pendidikan alternatif di Kota Semarang. ANSA memadukan pendidikan sekolah rumah

(homeschooling) dengan pendidikan nonformal PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan nonformal yang berupaya memaksimalkan potensi peserta didik, ANSA menawarkan berbagai layanan seperti konsultasi akademis, Bimbingan Konseling (BK), Sistem E-Learning dengan metode Spotcapturing (Aktualisasi Materi Pelajaran), Pelatihan Pertanian Organik Terintegrasi (Integrated Ecofarming), Ekstra Kurikuler Komputer, Koperasi, Seni & Budaya, Olahraga.

Pada akhir program homeschooling, jika keluarga peserta didik menghendaki ijazah kesetaraan, maka para peserta homeschooling akan “dimutasi” terlebih dahulu sebagai peserta didik PKBM kemudian mengikuti ujian kesetaraan. Prosedur ini sesuai dengan sistem jalur pendidikan di Indonesia yang menganut sistem multi entry, multi exit yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Artinya, peserta didik bisa berpindah jalur pendidikan kapan saja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

mereka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan telah dijelaskan dalam Pasal 71 dan 73 mengenai perpindahan jalur ini. Pasal 71 mengatur tentang perpindahan di awal jenjang SMP sebagai berikut; (1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A atau bentuk lain yang sederajat. (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.

Pasal 73 mengatur tentang perpindahan yang terjadi tidak pada awal jenjang; (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD, MI atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan. (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan

Paket A. (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan: a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

Pada praktiknya, homeschooler yang memilih untuk difasilitasi oleh PKBM menghadapi tantangan yang semakin besar, yakni prosedur pendidikan yang tidak bisa terlepas dari intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah tersebut berupa Permendikbudristek Nomor 7 tahun 2021 tentang Asesmen Nasional dan Permendikbudristek Nomor 5 tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Kedua regulasi ini mengarah pada kemampuan peserta didik dalam hal numerasi dan literasi yang bermuara pada ujian kesetaraan. Di sisi lain, peserta didik homeschooling yang difasilitasi PKBM lebih banyak menghabiskan waktu belajarnya di rumah bersama orang tua mereka dibandingkan di lembaga PKBM yang hanya tiga hari dalam satu minggu. an dilakukannya penelitian.

Bagian-bagian yang dimaksud di atas tidak harus diuraikan dalam bentuk poin-poin terpisah. Ketajaman bagian ini merupakan pondasi bagi reviewer untuk menilai naskah yang dikirim.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai pendidikan homeschooling. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji proses pendidikan homeschooling pada homeschoolers yang tergabung di Homeschooling Komunitas bernama Anugrah Bangsa (ANSA) di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2023.

Subjek dalam penelitian ini adalah Homeschooling dan PKBM Anugrah Bangsa yang memfasilitasi model pendidikan homeschooling komunitas dan homeschooling tunggal / mandiri. Selain terhadap homeschooling sebagai lembaga pendidikan alternatif, penelitian ini juga melibatkan para homeschoolers, tutor, dan kepala PKBM sebagai subjek penelitian.

Data yang dikumpulkan adalah gambaran umum program pendidikan di Homeschooling Anugrah Bangsa dan jumlah peserta didik yang sedang menjalani program homeschooling pada tahun ajaran 2022/ 2023, serta gambaran umum mengenai proses pencapaian standar kompetensi lulusan homeschooling. Sumber data yang terlibat pada studi pendahuluan ini adalah kepala homeschooling, peserta didik (homeschoolers) dan tutor homeschooling.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah : 1) observasi, dengan alat bantu berupa panduan observasi. 2) wawancara, dengan alat bantu berupa panduan wawancara dan 3) dokumentasi, dengan alat bantu berupa daftar dokumen. Daftar dokumen yang dibutuhkan diantaranya laporan manajemen homeschooling dan tracing study.

Peneliti menggunakan teknik analisis data pendekatan kualitatif. Menurut (Miles & Huberman, 2014), teknik analisis data pendekatan kualitatif menggunakan tiga alur, yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan melalui

proses pemilihan keterangan/kalimat-kalimat informan yang relevan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis selama penelitian. Penyajian data merupakan rangkaian kalimat dari informan yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Penyajian data dalam hal ini adalah aktivitas yang dilakukan peserta didik homeschooling selama proses.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Anugrah bangsa merupakan lembaga pendidikan non-formal yang memadukan model pendidikan sekolah rumah (homeschooling) dengan pendidikan nonformal PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan nonformal yang berupaya memaksimalkan potensi peserta didik, ANSA menawarkan berbagai layanan seperti konsultasi akademis, Bimbingan Konseling (BK), Sistem E-Learning dengan metode Spotcapturing (Aktualisasi Materi Pelajaran), Pelatihan Pertanian Organik Terintegrasi (Integrated

Ecofarming), Ekstra Kurikuler Komputer, Koperasi, Seni & Budaya, serta olahraga.

Program homeschooling yang berada di bawah Lembaga Pendidikan ANSA berbentuk tunggal dan komunitas. Homeschooling berbentuk tunggal berbasis keluarga dan dilaksanakan oleh orang tua (disebut program mandiri). Namun, ANSA telah menyiapkan sebuah lembaga PKBM yang dapat memenuhi kebutuhan para pelaku homeschooling di ANSA untuk mendapatkan layanan pendidikan berbasis kelas (program kelas). Hingga tahun 2023, jumlah siswa di yang terdaftar di Homeschooling ANSA sebanyak 197 siswa. Sedangkan jumlah tutor yang bertugas sebanyak 17 orang.

Homeschooling Tunggal/ Mandiri

Homeschooling memiliki ragam bentuk yang bervariasi. Salah satu bentuk pendidikan homeschooling adalah homeschooling tunggal/ mandiri. Ciri khas homeschooling tunggal adalah menempatkan proses pendidikan di “tangan” orangtua sebagai pendidik dan pengajar utama. Karena homeschooling tunggal berbasis

pendidikan keluarga, maka peserta didik (homeschooler) biasanya belajar secara mandiri dengan bantuan dan arahan serta pengawasan orangtua. Namun, karena kendala dan keterbatasan pengetahuan orangtua, Anugrah Bangsa dipercaya menjadi partner orangtua dalam menyediakan materi belajar bagi siswa serta pendampingan belajar dalam bentuk daring. Anugrah Bangsa juga menjadi lembaga yang memfasilitasi proses kesetaraan bagi homeeshooler yang ingin mendapatkan ijazah kesetaraan untuk bekal melanjutkan sekolah di jalur formal. Tiga orang informan yang menjadi objek dalam observasi dan wawancara menunjukkan kecenderungan yang berbeda berdasarkan tiga aspek. Tabel 1 berikut ini menyajikan profil setiap varian berdasarkan aspek motivasi, pengembangan minat/ bakat, dan membangun masa depan.

Tabel 1 . Profil Homeschooling Tunggal yang Difasilitasi Anugrah Bangsa

Aspek	Keluarga Alya	Keluarga Fridia	Keluarga Bunga
Pengem- bangan minat & bakat	Bisnis, olahraga (bulu tangkis)	Berbisnis	Musik

Motivasi	Mengem- bangkan bisnis keluarga	Flek- sibilitas	Memba- ngun prestasi dan profesi di bidang musik
Memba- ngun masa depan	Menjadi psikolog yang pandai berbisnis dan mengem- bangkan bisnis keluarga	Menjadi pengu- saha	Musisi pro- fesional

Tabel 1 memberikan gambaran pelaksanaan homeschooling tunggal keluarga Alya, Fridia, dan Bunga ditinjau dari beberapa aspek khusus dalam pelaksanaannya. Pada aspek motivasi, pemilihan model pendidikan homeschooling tunggal memiliki latar belakang/ alasan terkait dengan beberapa hal yaitu penanaman nilai-nilai keyakinan keluarga, dan fokus pada bisnis keluarga pada keluarga Alya. Orangtua meyakini bahwa anak mereka memiliki kemampuan alamiah dalam manajemen bisnis dan pengembangan ide bisnis. Maka, model homeschooling tunggal dianggap merupakan alternatif yang tepat karena memiliki fleksibilitas

yang cukup tinggi sehingga tidak berbenturan dengan bekerja di perusahaan keluarga. Sementara itu, aspek motivasi pada keluarga Fridia adalah penanaman nilai-nilai keyakinan keluarga. Sama halnya dengan yang diyakini oleh orangtua Alya, bahwa homeschooling tunggal lebih baik dari sekolah formal atau model homeschooling lainnya karena memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga diharapkan anak mereka memiliki waktu untuk mempelajari hal lain di luar pelajaran akademis.

Pada keluarga Bunga, pada aspek motivasi, pemilihan homeschooling tunggal didasarkan pada prestasi dan profesi Bunga sebagai seorang drummer. Homeschooling tunggal dianggap merupakan alternatif terbaik untuk menyertai pendidikan non formal sebagai musisi. Dalam proses pendidikan, homeschooler ini meyakini bahwa dua proses (akademik dan non akademik) akan berjalan secara seimbang jika memilih model pendidikan homeschooling tunggal.

Pada aspek pengembangan minat dan bakat, dilakukan pendalaman terhadap minat pada bidang bisnis, olahraga, dan musik.

Pengembangan minat dan bakat yang dimiliki dibuktikan dengan prestasi/ pencapaian dan tanggung jawab serta posisi pada perusahaan keluarga yang langsung diberikan oleh orangtua. Berkaitan dengan pengembangan minat dan bakat secara mendalam secara otomatis telah membangun masa depan dengan keinginan menjadi psikolog yang mahir berbisnis, enterpreneur, dan musisi.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai kata kunci dalam memahami pelaksanaan homeschooling tunggal yaitu: (1) orangtua/praktisi memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik terhadap hakikat pendidikan, (2) orangtua memiliki latar belakang pendidikan tinggi, (3) Orang tua/ praktisi memiliki ciri khas yang dijadikan sebagai dasar budaya belajar bagi anak, (4) tujuan pendidikan adaah membangun masa depan berdasarkan minat dan bakat anak.

Meskipun pada prakteknya, proses pembelajaran dilaksanakan secara mandiri sesuai materi yang dikirimkan oleh ANSA, yaitu 3 hari dalam 1 minggu, namun ketika para

homeschooler menghendaki ijazah kesetaraan, mereka harus melaksanakan ujian kesetaraan secara serentak di dalam kelas yang disediakan oleh ANSA. Kewajiban ini berlaku bagi homeschooler yang berada di Kota Semarang maupun luar Kota Semarang. Perkembangan para homeschooler tunggal dilaporkan oleh orangtua ke tim tutor ANSA. Tim tutor juga memantau perkembangan belajar mereka melalui tugas- tugas yang dikerjakan, intensitas interaksi antara homechooler dan tutor, baik melalui telepon, video call, ataupun aplikasi chat. Jika homeschooler tidak menunjukkan keaktifan dan sering tidak mengumpulkan tugas, maka tutor yang memiliki peran sebagai wali kelas yang bertanggung jawab untuk mengatasi hal tersebut dengan cara berkomunikasi dengan orangtua.

Homeschooling Komunitas

Homeschooling komunitas melayani pembelajaran anak baik secara klasikal yang dilaksanakan untuk maksimal 5 anak dalam satu kelas. Pembelajaran komunitas dilaksanakan di gedung homeschooling ANSA sesuai

tingkatan kelas dengan jadwal sebagai berikut; senin dan rabu pukul 09.00 hingga 12.10 WIB, serta jumat pukul 09.00 – 11.00. Satu hari pembelajaran terdiri dari 5 jam pelajaran dengan alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran. Proses pembelajaran pada umumnya menggunakan model diskusi, games, dan spot capturing, yaitu metode belajar yang melibatkan seluruh panca indera. Contoh metode spot capturing yang diterapkan dalam proses pembelajaran dalam kelas adalah pada saat kelas Bahasa Indonesia dimana materi yang dibahas mengenai puisi. Peserta didik akan diperlihatkan bentuk teks puisi, mendengarkan musikalisasi puisi, praktek membaca puisi, dan menyampaikan rasa setelah membaca dan memahami sebuah puisi. Contoh lain penerapan spot capturing adalah ketika pelajaran matematika dengan topik bangun ruang pada bola. Peserta didik dapat menyentuh, mengukur, bahkan memotong beberapa jenis bola sehingga tidak hanya membayangkan apa yang dimaksud jari-jari, diameter, dan sebagainya. Spot capturing juga dapat dilakukan dengan bantuan video pembelajaran.

Setiap kelas terdiri dari peserta didik yang mungkin heterogen . Di antara mereka mungkin ada yang merupakan atlet, pebisnis, dan musisi. Proses pembelajaran dan kurikulum tidak akan dibedakan berdasarkan profesi peserta didik tersebut.

Pelaksanaan pembelajaran di homeschooling hampir sama dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah formal, akan tetapi kunci utama penyelenggaraan homeschooling adalah adanya kelenturan atau fleksibilitas. Pelaksanaan pembelajaran tidak boleh kaku dan terlalu berstruktur seperti sekolah formal. Suasana belajar harus dibuat menyenangkan dan kekeluargaan. Setiap peserta didik berhak mengemukakan pendapat tanpa rasa takut bersalah atau terintimidasi. Dalam pelaksanaannya, tutor homeschooling komunitas menerapkan metode dan model pembelajaran yang bervariasi, terkadang menyisipkan praktek secara langsung serta games di tengah-tengah diskusi atau ceramah. Variasi metode dan model pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran bertujuan agar peserta didik semakin aktif, rasa ingin

tahu mereka meningkat, dan motivasi belajar dapat meningkat, sehingga hasil belajarpun semakin baik. Tutor juga didorong untuk menggunakan media pembelajaran agar maksimal dalam mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Salah satu kelebihan homeschooling komunitas dibandingkan homeschooling tunggal adalah memungkinkan terjadinya proses pertukaran informasi sehingga antar peserta didik dapat saling membangun kepercayaan diri dan mempelajari skill yang berbeda satu sama lain.

Anak-anak yang belajar di homeschooling tunggal maupun komunitas berhak untuk ikut Ujian Nasional atau Ujian Paket Kesetaraan jika ingin mendapatkan ijazah kesetaraan untuk berpindah ke jalur sekolah formal. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 12 yang menyatakan bahwa peserta didik sekolah rumah dapat mengikuti Ujian Nasional/Ujian Nasional Paket Kesetaraan pada satuan pendidikan formal atau nonformal yang disetujui atau ditunjuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat (UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 Pasal 12). Dalam hal ini,

peserta didik homeschooling (homeschoolers) yang terdaftar sebagai peserta didik ANSA dapat dengan mudah mengikuti Ujian Nasional Pendidikan (UNPK) Kesetaraan di gedung ANSA karena homeschooling ANSA memiliki naungan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Mulai pertengahan Mei 2023, UNPK diubah menjadi Asesmen Nasional dengan bentuk soal yang menekankan pada kemampuan numerasi dan literasi peserta didik.

Sebagaimana berlangsungnya model pendidikan homeschooling tunggal, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat setidaknya 4 aspek yang dipenuhi ANSA dalam memfasilitasi model homeschooling komunitas, diantaranya aspek motivasi, pendekatan pembelajaran/metode, pengembangan minat dan bakat, serta membangun masa depan melalui homeschooling. Tabel 2 berikut menyajikan aspek yang dipenuhi ANSA dalam memfasilitasi model pendidikan homeschooling komunitas.

Tabel 2. Profil Homeschooling Komunitas

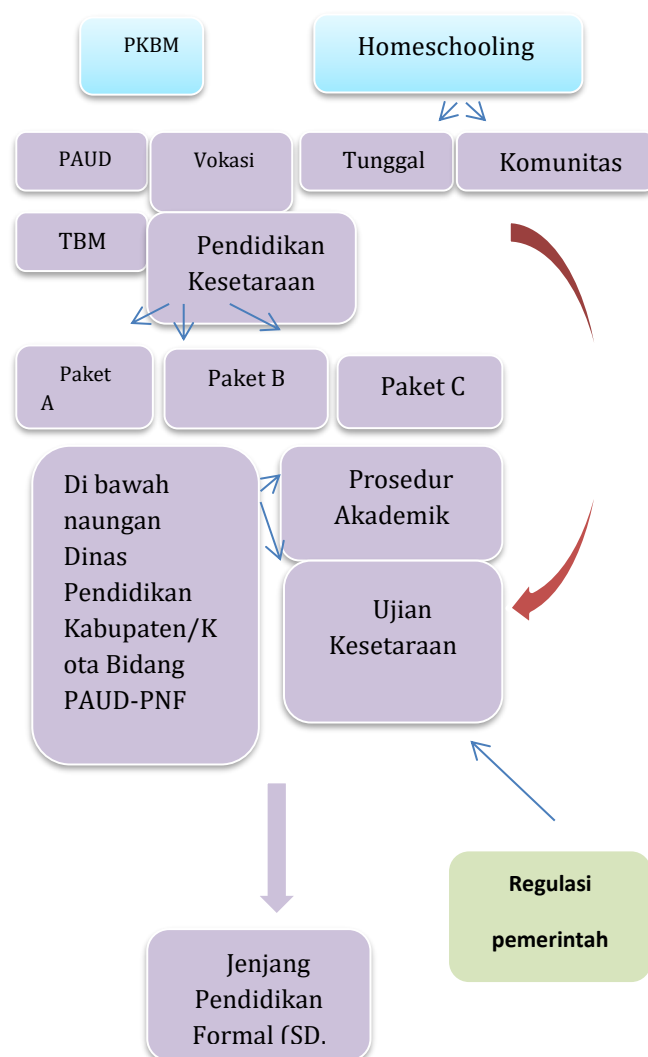
Aspek	Deskripsi
Motivasi	1. Partner keluarga dalam pendidikan anak
	2. Memberikan ruang bagi

	anak untuk belajar dan mengembangkan prestasi 3. Mendorong minat dan bakat
Pendekatan pembelajaran/metode	1. Unit studies 2. Pendekatan klasikal 3. Spot capturing 4. Diskusi
Pengembangan Minat dan bakat	1. Menyediakan ruang pengembangan minat dan bakat. 2. Keleluasaan berprestasi dan berkompetisi pada bidang yang diminati.
Mem-bangun masa depan melalui home-schooling	1. Memberikan keleluasaan bagi anak-anak berprestasi untuk mengembangkan karir dan profesi dalam usia muda sambil belajar. 2. Membekali peserta didik dengan program ujian kesetaraan bagi yang ingin melanjutkan pendidikan ke jalur formal. 3. Membekali peserta didik dengan program lifeskil, khususnya pertanian terintegrasi dan pengolahan produk hasil pertanian.

Model Faktual Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Homeschooling

Dalam memenuhi kebutuhan peserta didik untuk mendapatkan ijazah kesetaraan bagi yang ingin menyelesaikan program home-schooling dan pindah ke jalur formal, terdapat prosedur yang harus diikuti para homeschoolers. Prosedur

tersebut disajikan dalam bentuk model pada gambar 1 berikut ini.



Keputusan untuk mengakhiri program pendidikan homeschooling dan pindah ke jalur sekolah formal diambil orangtua dan homeschoolers karena berbagai alasan, diantaranya kepindahan dinas orangtua ke kota atau daerah lain di mana tidak terdapat lembaga pendidikan formal yang dipercaya untuk menjadi partner orangtua, peserta didik telah merasa mampu dan percaya diri untuk

kembali ke sekolah formal setelah mengalami bullying, atau karena faktor ekonomi. Dalam proses ini, beberapa homeschooler telah berada dalam level atau jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Homeschooler yang telah mencapai akhir jenjang (setara kelas 6, 9, atau 12) akan mengikuti prosedur ujian kesetaraan untuk mendapatkan ijazah kesetaraan yang nantinya akan digunakan untuk syarat administrasi mendaftar di sekolah formal. Untuk ujian kesetaraan ini, per 2022 bentuknya berubah menjadi model soal AKM sebagaimana yang diimplementasikan pada Asesmen Nasional yang lebih menekankan pada kemampuan literasi dan numerasi. Jika peserta didik berada di pertengahan jenjang pendidikan, maka yang dibutuhkan hanya surat kepindahan dari PKBM ANSA dan rapor kesetaraan.

D. Kesimpulan

Pendidikan homeschooling baik berupa homeschooling tunggal maupun homeschooling komunitas adalah proses pendidikan yang fleksibel, yang mewadahi para homeschoolers untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang

dapat berjalan beriringan dengan minat dan bakat mereka. Kurikulum yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran homeschoolers yang tergabung di Homeschooling ANSA adalah adaptasi dari kurikulum pemerintah (kurikulum 2013 dan saat ini kurikulum merdeka) namun dengan modifikasi sesuai dengan kebutuhan para homeschoolers.

Berdasarkan hasil penelitian, ada suatu kebijakan yang menciptakan kesan diskriminatif antara homeschoolers atau peserta didik paket C dengan peserta didik sekolah umum, dimana homeschoolers dan peserta didik paket C tidak bisa mendaftar di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur undangan/ prestasi (SNBT) meskipun mereka memiliki prestasi dan pencapaian yang bisa dibuktikan dalam skala nasional bahkan internasional. Prosedur pindah jalur dari pendidikan nonformal ke pendidikan formal (sekolah umum) harus mengikuti prosedur berupa proses akademik dan ujian kesetaraan yang merupakan implementasi kebijakan dari Kabid PAUD-PNF Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten. Selain itu, implementasi Permendikbudristek Nomor 7 Tahun

2021 tentang Asesmen Nasional dan pada pendidikan kesetaraan terlihat menciptakan sebuah dilema, di mana pendidikan kesetaraan yang memfasilitasi peserta didik homeschooling hanya memiliki waktu tatap muka yang terbatas dengan peserta didik, yakni tiga hari dalam satu minggu karena mempertahankan prinsip dan “nyawa” sekolah rumah yaitu pada orang tua dan keluarga. Sementara itu, kemampuan literasi dan numerasi peserta didik tidak serta merta terbangun dalam waktu singkat pada saat kebijakan tersebut mulai diimplementasikan, melainkan harus melalui proses habituasi, baik pada komunitas maupun pada keluarga.

Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan, termasuk pendidikan kesetaraan juga mengarah pada kemampuan literasi dan numerasi yang dipaparkan dalam rangkaian angka pada rapor mutu pendidikan. Di sisi lain, PKBM yang menaungi homeschoolers memiliki tugas yang lebih berat daripada mengupayakan skor tinggi pada AKM, yakni mempersiapkan peserta didik untuk

memaksimalkan skill mereka untuk kelak terjun di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bauer, S. W., & Wise, L. (2009). *The Well Trained Mind : A Guide to Classical Education at Home* (3rd ed.). W.W. Norton & Company.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Direktorat Pendidikan Kesetaraan. (2006). *Komunitas Homeschooling Sebagai Satuan Pendidikan Kesetaraan*. Direktorat Pendidikan Kesetaraan.
- Fauziyah, P. (2019). *Home Schooling: Kajian Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta : UNY Press.
- Kembara, M. (2007). *Panduan Lengkap Homeschooling*. Medan : PT Syaamil (Ipta Media).
- Kemendikbud. (2014). *Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013–2015*.
- Mahfud, M. N., & Darsinah, D. (2021). *Manajemen Pembelajaran Di Homeschooling Kak Seto*. JAMP : Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan, 4(4), 292–299.
<https://doi.org/10.17977/um027v4i42021p292>

- Miles, M. B., & Huberman, M. (2014). *Analisis Data Kualitatif* (1st ed.). Jakarta : UI Press.
- Muhardi, A., Anwar, B. S., Rukun, C. K., & Jasrial, D. (2017). Learning Model Development Using Moodle E-Learning Software By Implementing Borg And Gall Method. 167–176.
- Mulyana, D. (2007). *Komunikasi, Suatu Pengantar*. Remaja Rosda Karya.
- Nazarudin. (2018). *Manajemen Strategik*. In NoerFikri Offset (1st ed.). CV.Amanah.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nur'aini, F., Ulumuddin, I., Sari, L. S., & Fujianita, S. (2021). Meningkatkan Kemampuan Literasi Dasar Siswa Indonesia Berdasarkan Analisis Data PISA 2018. *Pusat Penelitian Kebijakan*, 3, 1–10.
- Prastiko, M. N., & Supriyanto, A. (2020). Analisis Kebijakan Publik Dan Kebijakan Pendidikan. *Arah Manajemen Pada Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19*, 5, 185–188.
- <http://conference.um.ac.id/index.php/apfip/article/view/411>
- Purba, S., Revida, E., Tamrin, A. F., & Bachtiar, E. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan (R. Watrianthos (ed.); 1st ed.). Medan : Yayasan Kita Menulis.
- Purnamasari, I., Suyata, S., & Dwiningrum, S. I. A. (2017). Homeschooling dalam masyarakat: Studi etnografi pendidikan. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v5i1.15082>
- Rachman, A. (2007). *Homeschooling : Rumah Kelasku, Dunia Sekolahku* (1st ed.). Jakarta : Buku Kompas.
- Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Journal of Islamic Education*, 3(2), 197–208.
- Sandi, P. A., Sutarto, J., & Yusuf, A. (2018). Homeschooling Model Management (A Study at Anugrah Bangsa Package A Homeschooling Semarang). *Journal of Primary Education*, 7(2), 204–210
- Severin, W. J., & Tankard, J. W. (2008). *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Massa* (5th ed.). Kencana Media Group.
- Siregar, E., & Nara, H. (2010). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Ghalia Indonesia.
- Soegeng, A. Y., & Abdullah, G. (2020). *Landasan Kependidikan*. Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama.
- Suaib, H., Rakia, A. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik* (1st ed.). Humanities Genius.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (2nd ed.). Bandung : Alfabeta.

Vibriyanthy, R., & Fauziah, P. Y. (2014). Implementasi Pendidikan Karakter Di Homeschooling Kak Seto Yogyakarta (The Implementation of Character Education in Homeschooling Kak Seto Yogyakarta). Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 1(1), 75–85.

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, 30 (2),129–153.
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/4745/2292>